



PUTUSAN

Nomor 559 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **SAIFUL ANWAR bin SAMSI**;
Tempat Lahir : Sebamban Lama;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/19 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 03 RW 03 Desa Sebamban Lama,
Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah
Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama : **MUHAMMAD FAUZI bin AHMAD**;
Tempat Lahir : Kotabaru;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/18 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 15 Desa Bayansari, Kecamatan Angsana,
Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 September 2023;
Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 6
April 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 559 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAIFUL ANWAR bin SAMSI dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAUZI bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAIFUL ANWAR bin SAMSI dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAUZI bin AHMAD dengan pidana masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 291 (dua ratus sembilan puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat 4.360 (empat ribu tiga ratus enam puluh) kilogram;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor polisi;
 - c. 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - d. 2 (dua) buah egrek;
 - e. 1 (satu) buah kapak;

Dipergunakan kembali pada perkara lain atas nama Edi Saputra;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 296/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 3 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAIFUL ANWAR bin SAMSI dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAUZI bin AHMAD tersebut di atas, terbukti secara sah

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 559 K/Pid/2024



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 291 (dua ratus sembilan puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat 4.360 (empat ribu tiga ratus enam puluh) kilogram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - 2 (dua) buah egrek;
 - 1 (satu) buah kapak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PID/2024/PT BJM tanggal 6 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 296/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 3 Januari 2024 yang dimintakan banding sekadar mengenai putusan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. SAIFUL ANWAR bin SAMSI dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAUZI bin AHMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 291 (dua ratus sembilan puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat 4.360 (empat ribu tiga ratus enam puluh) kilogram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - 2 (dua) buah egrek;
 - 1 (satu) buah kapak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 296/Akta Pid.B/2023/PN Bln yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 28 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 559 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu pada tanggal 13 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 28 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut mencederai rasa keadilan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT ACL pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di kebun PT ACL Blok E01 dan Blok E02, Desa Purwodadi, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 291 (dua ratus sembilan puluh satu) janjang buah kelapa

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 559 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dengan berat 4.360 (empat ribu tiga ratus enam puluh) kilogram;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit menggunakan peralatan berupa 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah angkong gerobak sorong, dan 1 (satu) buah kapak;
- Bahwa Para Terdakwa disuruh oleh Saksi Edy untuk mengambil buah kepala sawit di areal perkebunan milik PT ACL dan Para Terdakwa dijanjikan upah oleh Saksi Edy sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat sedang memanen atau mengambil kelapa sawit milik PT ACL;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT ACL mengalami kerugian sejumlah Rp9.592.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan mengubah sekadar pidana yang dijatuhkan adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta Para Terdakwa telah mengambil atau memanen buah kelapa sawit di areal perkebunan milik PT ACL pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, sebanyak 291 (dua ratus sembilan puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat 4.360 (empat ribu tiga ratus enam puluh) kilogram;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 559 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa telah dengan mempertimbangkan asas proporsional (atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 559 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 559 K/Pid/2024